

PERAN KUA DALAM BIMBINGAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN) DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DISTRIK SORONG KOTA

Muhamad Yumaizar Arum
Institut Agama Islam Negeri Sorong
yumaizarm@gmail.com
Koresponden

Suharmoko
Institut Agama Islam Negeri Sorong
mokojavas83@gmail.com

Diterima :12-04-2024

Direvisi :02-05-2024

Disetujui :29-05-2024

ABSTRAK

Islam has complete rules regarding marriage and family. Everyone who gets married needs to comply with these rules to ensure that the household that is fostered is always harmonious and peaceful and receives the grace of Allah. Islam itself has the concept of premarital guidance aimed at young men who are about to get married. The bride-to-be course (Suscatin) is one way to provide knowledge, understanding and skills to the bride-to-be about married or family life.

Basically, suscatin is an effort made in the formation of a household so that the bride-to-be is able to apply psychological provisions and skills in dealing with household problems. In this research, one of the theories, namely Shertzer and Stone, guidance is a process of assistance shown to individuals to recognize themselves and their world. This is an implementation of the Decree of the Minister of Religion Number 517 of 2001, concerning the Organizational Arrangement of KUA District/District. (KUA) Sorong Kota District before the implementation of the marriage contract for the two brides must provide premarital guidance so that the bride and groom understand the purpose and purpose of the marriage. So that later or after becoming husband and wife, they know the rights and obligations of husband and wife.

Keywords: *Wedding, Suscatin, Bride-to-be*

Pendahuluan

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Hidup berumah tangga merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya. Ini disebabkan peran besar keluarga yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penjaga umat dan perisai penyelamat Negara.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Tujuan perkawinan ini disimpulkan dari Al-Qur'an, yakni sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang antara suami dan istri.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah diciptakannya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu tentram di sampingnya dan dijadikannya rasa kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Dalam kehidupan rumah tangga semua orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kehidupan rumah tangga pastikan dilanda suatu masalah,

¹ M.Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.

² Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 68

³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), h.572.

baik masalah kecil maupun masalah besar yang dapat memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian diantara keduanya. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar, bahkan bias hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami-istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negative bagi anak keturunannya.⁴

Suatu hal pengetahuan tentang perkawinan dan kekeluargaan Islam merupakan perkara penting yang perlu diketahui oleh setiap individu sebelum memasuki gerbang perkawinan. Ilmu yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan Islam wajib diketahui oleh pasangan suami istri karena merupakan hak yang penting untuk mencapai tujuan pernikahan perkawinan, yaitu kebahagiaan yang berkepanjangan. Islam mempunyai peraturan yang lengkap mengenai perkawinan dan kekeluargaan. Setiap orang yang menikah perlu mematuhi peraturan tersebut untuk memastikan rumah tangga yang dibina senantiasa rukun dan damai serta mendapat rahmat Allah.⁵

Islam sendiri memiliki konsep bimbingan pranikah yang ditujukan kepada para pemuda yang akan menikah. Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi batin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik,⁶ maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidak berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadist Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang artinya:

Rasulallah saw bersabda: “Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi “*al-ba'ah*” hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dan penglihatan yang tidak

⁴Zahrotul Hamidah, “Peran Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang),” *HIKMATINA: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2019): 12–23.

⁵ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke2, (Putrajaya, JAKIM, 2008), hal 33.

⁶ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ed 1, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 15

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu”.⁷

KUA Distrik Sorong Kota melakukan bimbingan kursus calon pengantin atau yang biasa dikenal dengan suscatin dengan adanya suscatin dapat mencegah perceraian agar tidak terjadi. Sedangkan yang mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Sorong, berdasarkan wawancara bersama salah satu staff di Pengadilan Negeri Sorong angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan apalagi pada masa Covid-19. Masalah perceraian di Kota Sorong yang paling utama adalah masalah ekonomi.⁸ Berdasarkan uraian-uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *Peran KUA Dalam Bimbingan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Kota*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, maka termasuk penelitian lapangan (*field research*),⁹ yaitu suatu penelitian yang terus berusaha untuk mengumpulkan data-data dan informasi tentang permasalahan yang terjadi di lapangan. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian di lapangan dengan kejadian kehidupan yang sebenarnya terjadi. Menurut Hadari Nawawi penelitian lapangan atau *field research* adalah suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintahan.¹⁰ Apabila di lihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat di deskripsikan sebagai penelitian Kualitatif.

Penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan tidak menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif dan

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Nasa’i, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 648.

⁸ M. Sadil, Pegawai Pengadilan Negeri Sorong, *Wawancara*, 18 Januari 2023.

⁹ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangi, 1975), h. 22.

¹⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. Ke-VII, Yogyakarta: Sumbangi 1975), h. 31.

lainnya. Menurut Strauss dan Corbin (2007:1), penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Sementara itu, menurut Bogdan dan Taylor (1992:21), bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

A. Bimbingan Kursus Calon Penganti (Suscatin)

1. Pengertian Suscatin

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.¹¹

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.¹²

2. Kurikulum dan Narasumber Kursus Calon Pengantin.

Materi / Tema dan Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan agama (5 jam)

¹¹ Aris budiman zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)" dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 206 - 217

¹² Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- Total Waktu 24 jam.¹³

3. Tujuan Suscatin

- a. Tujuan Umum, Mewujudkan Keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Tujuan khusus, (1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin. (2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;¹⁴

4. Tahapan Bimbingan Pernikahan

Dalam tahapan bimbingan pernikahan terbagi menjadi dua macam tahapan, antara lain :

a. Tahapan Sebelum Bimbingan Pernikahan

Setelah calon pengantin mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA dan telah melengkapi syarat-syarat seperti yang telah disebutkan di atas maka kemudian para calon pengantin mendapatkan sebuah undangan dari pihak KUA untuk mengikuti bimbingan pranikah yang telah ditetapkan oleh KUA.

Seharusnya bimbingan pranikah ini dilakukan oleh dua pemateri, yaitu dokter dan pihak dari KUA yang mengerti dibidang Agama Islam dan permasalahan didalam rumah

¹³ Aris budiman zulkifli, "Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)" dalam Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 209

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

tangga. Tujuan diberlakukan dua pemateri supaya calon pengantin paham tentang kesehatan dan juga paham tentang agama Islam. Namun yang terjadi dilapangan bimbingan hanya diberikan oleh pihak KUA saja, kadang-kadang saja pemateri bimbingan pranikah ini baru lengkap ketika ada penyuluhan di Kecamatan. Setelah bimbingan selesai maka KUA akan memberikan surat keterangan ataupun sertifikat sebagai bukti bahwa calon pengantin tersebut telah lulus mengikuti bimbingan pranikah. Selanjutnya calon pengantin barulah dapat melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu akad nikah.

b. Tahap Kursus / Bimbingan Pranikah

Sebelum calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah, maka terlebih dahulu pemateri menyuruh para catin untuk membaca al-qur'an. Ini penting untuk dilakukan supaya ketika sudah menikah para catin tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Qur'an.

5. Pengantin di KUA Distrik Sorong Kota

Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2011 tentang Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lainnya yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Sehubungan dengan pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Distrik Sorong Kota, Bapak Agus Santo menjelaskan bahwa:

“setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar untuk menikah di KUA Sorong Kota ditekankan untuk mengikuti bimbingan pernikahan ini agar apa yang tidak diinginkan dalam rumah tangga nanti tidak terjadi”¹⁵

Pada setiap tahun angka pernikahan di KUA Distrik Sorong Kota mengalami pasang surut atau naik turun sejak lima tahun terakhir, berikut datanya :

¹⁵ Bapak Agus Santo, Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Juli 2023

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

Tabel Jumlah pengantin KUA Distrik Sorong Kota

No	Tahun	Jumlah pernikahan	Nikah di KUA	Nikah di Luar KUA
1	2018	138	24	118
2	2019	135		
3	2020	53		
4	2021	82	44	38
5	2023	102	75	27

“Pernikah yang dilaksanakan 5 tahun lalu yang ada di KUA Distrik Sorong Kota mengalami perubahan mulai dari naik terus turun habis itu naik lagi, yang paling rendah pada tahun 2020 itu sebanyak 53 pasangan yang melaksanakan pernikah penyebab awalnya karena pada saat itu wabah Covid-19 baru muncul dan juga dilaksanakan pembatas bersekala besar sehingga mengalami penurunan”¹⁶

B. Dampak Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Kota

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kursus Calon Pengantin yang dilakukan oleh Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong Kota memberikan manfaat yang begitu besar kepada calon pasangan pengantin yang telah melakukan bimbingan terkait pengetahuan tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, kehidupan tentang berumah tangga, di beri bekal tentang hak dan kewajiban suami dan tentunya yang paling penting calon pasangan pengantin dibekali pengetahuan tentang keagamaan.

Sri salah satu peserta calon pasangan pengantin yang mengikuti Kursus Calon Pengantin (suscatin) mengungkapkan

¹⁶ Bapak Agus Santo, Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Juli 2023

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

bahwa Banyak sekali tadi materi yang berikan oleh Penyuluh pernikahan pada saat memberikan materi, ada materi tentang keluarga sakinah dan yang paling penting buat saya yaitu materi tentang kewajiban seorang istri dan cara melayani suami seperti cara berpenampilan di depan suami dan pelayanan lahir maupun batin, ada juga doa-doa yang di suruh untuk hafal seperti doa sebelum melakukan hubungan dengan suami.¹⁷

Program suscatin ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk di laksanakan karena sangat membantu pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga, dan materi yang diberikan sangat baik karena dengan adanya bimbingan tersebut pasangan suami isteri terhindar dari masalah karna sudah mengerti tentang hak dan kewajiban masingmasing. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga pasti ada saja masalah yang akan muncul tetapi dengan adanya materi yang di berikan sebelum pernikahan membuat kita lebih siap dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat

Terdapat beberapa factor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Suscatin di KUA Distrik Sorong Kota, antara lain:

1. Faktor Pendukung

“Pelaksanaan susctain disini kami bekerjasama dengan Bimas Islam Kemenag Kota Sorong sehingga dapat mempermudah dalam melaksanakan suscatin.”¹⁸

Selanjutnya menurut analisis peneliti faktor pendukung terlaksananya suscatin di KUA Distrik Sorong Kota adalah:

- a. Sedikitnya jumlah pasangan catin yang akan menikah di KUA Distrik Sorong Kota, hal ini membuat pelaksanaan suscatin lebih efektif dan mudah.
- b. Tersedianya sarana kegiatan seperti ruangan dan pemateri di KUA Distrik Sorong Kota.
- c. Tersedianya pemateri yang berkompeten.
- d. Alat-alat yang dibutuhkan selama suscatin lengkap.

¹⁷ Sri (23 Tahun) Peserta Kursus Calon Pengantin, Wawancara, di KUA Distrik Sorong Kota, 15 April 2023

¹⁸ Bapak Agus Santo, Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Juli 2023

- e. Letak KUA yang mudah dijangkau oleh pasangan catin yang berasal dari wilayah Distrik Sorong Kota.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Distrik Sorong Kota, Sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak KUA Distrik Sorong Kota terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin.

“Dalam kegiatan suscatin ini memang masih banyak yang perlu diperbaiki seingga bisa maksimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut”¹⁹

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan suscatin di KUA Distrik Sorong Kota, antara lain :

- a. Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja sehingga para calon pengantin tidak bisa mengikuti kursus calon pengantin disebabkan kesibukan di tempat kerja calon pengantin.
- b. Calon pengantin sering menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.
- c. Kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Distrik Sorong Kota.
- d. Pembatasan waktu, dalam melaksanakan kegiatan suscatin ini waktu yang sanagat terbatas sehingga tidak bisa maksimal.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan materi kursus calon pengantin.

¹⁹ Bapak Agus Santo, Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Juli 2023

D. Solusi Faktor Penghambat Suscatin di KUA Distrik Sorong Kota

Peneliti memberikan solusi terkait dengan faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan Suscatin di KUA Distrik Sorong Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan *upgrade* sistem kelembagaan berbasis kinerja (program), *profesionalisme organisatoris*, adaptasi teknologi. Keterbukaan dari berbagai aspek untuk ikut menyebarkan penting suscatin bagi para calon pengantin.
2. Optimalisasi program suscatin, para peserta harus diberikan materi secara maksimal agar program ini menjadi tepat sasaran.
3. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bila dilihat di KUA Distrik Sorong Kota sudah ada beberapa SDM yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelatihan dan juga membimbing para calon pengantin untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
4. Perlunya dilengkapi peralatan atau fasilitas yang dapat menunjang kebutuh pada saat melaksanakan bimbingan suscatin.
5. Bagi para penyuluh pernikahan agar dapat malaksanan bimbingan pernikah tidak hanya pada saat jam kantor saja dengan kata lain pada saat libur.
6. Para penyuluh agar lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada para calon pengantin untuk dapat mengikuti kegiatan ini.
7. Pemanfaatan potensi stakeholder pembina dan Tokoh agama sebagai sumberdaya dalam memberikan arahan kepada para calon pengantin.

Kesimpulan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Kursus calon pengantin atau yang disingkat SUSCATIN adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan berumah tangga. Lembaga penyelenggara kursus calon pengantin adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Menurut analisis peneliti, peran utama kegiatan kursus ini adalah untuk membantu setiap individu dalam mencegah masalah yang berkaitan dengan pernikahan serta membantu setiap pasangan untuk memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik dan terhindar dari perceraian. Maka dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, maka perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ed 1, (Bogor: Prenada Media, 2003).
- Aris budiman zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2017.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Cet. Ke-VII, Yogyakarta: Sumbangsi 1975).
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Ed. Ke2, (Putrajaya, JAKIM, 2008).
- M.Ridho Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian, jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, diakses 26 November 2018.
- Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Fan Tentang Hukum Islam di Indonesia Edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).

Muhammad Yumaizar Arum, Suharmoko

M. Sadil, Pegawai Pengadilan Negeri Sorong, *Wawancara*, 18 Januari 2023.

M. Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsi, 1975).

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.